

# TANAH DI ERA FEODAL

# KONSEP

- KITAB MANAWA: KONSEP KEPEMILIKAN  
“SALUMAHING BUMI LAN SAKUREBING LANGIT:  
KAGUNGANING NATA
- TANAH MERUPAKAN MILIK RAJA TERMASUK  
TENAGA KERJA YANG ADA DI DALAMNYA
- SISTEM PENGUASAAN TANAH FEODAL  
TRADISIONAL MERUPAKAN KELANJUTAN DARI  
KERAJAAN HINDU-BUDHA (KULTUS DEWA RAJA)
- RAJA MEMILIKI HAK ATAS SUMBER KEKAYAAN  
YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA

# PERSAMAAN DENGAN EROPA

- DOMINIUM DIRECTUM: KEKUASAAN MUTLAK ATAS TANAH ADA PADA RAJA
- DOMINIUM UTILE: PETANI HANYA MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGERJAKAN TANAH RAJA
- KONSEP INI KEMUDIAN DIGUNAKAN PEJABAT PEMERINTAHAN KOLONIAL UNTUK MEMPERKUAT HUBUNGAN SEWA MENYEWA TANAH YANG DILAKUKAN ONDERNEMING

# PANDANGAN LAIN

- PERAN CIKAL BAKAL/PRIMUS INTERPARES SAAT TIMBULNYA PERMUKIMAN PERTAMA KALI
- BERJASA MEMBABAD ATAU MEMBUKA HUTAN SEBAGAI PERMUKIMAN ATAU PERSAWAHAN
- DIIKUTI OLEH BATIH ATAU KETURUNANNYA SEHINGGA MEMBENTUK PERMUKIMAN YANG LEBIH BESAR YANG DISEBUT DESA
- SEBAGAI KONSEP INDONESIA ASLI

# BUMI NARAWITA

TANAH YANG DIKUASAI RAJA SECARA LANGSUNG,  
TERDIRI DARI:

1. BUMI PEMAJEGAN: TANAH-TANAH RAJA YANG MENGHASILKAN PAJAK UANG
2. BUMI PANGREMBE: TANAH YANG KHUSUS DITANAMI PADI DAN TANAMAN LAIN UNTUK KEPERLUAN ISTANA
3. BUMI GLADHAG: TANAH YANG PENDUDUKNYA MENDAPAT TUGAS TRASPORTASI, MISAL SAAT PESTA PERKAWINAN, KELAHIRAN, KEMATIAN ATAU PESTA-PESTA ISTANA LAINNYA

# TANAH APANAGE/TANAH LUNGGUH

- APANAGE BERASAL DARI KATA LATIN APPANARE YANG BERARTI ROTI
- TANAH YANG TIDAK DIKUASAI SECARA LANGSUNG OLEH RAJA
- DIBERIKAN KEPADA BANGSAWAN (SENTANA DAN NARA PRAJA) SEBAGAI TANAH GAJI (LUNGGUH/APANAGE)
- BUKAN HAK MILIK (ANDARBE) TETAPI HAK PAKAI DAN HAK PINJAM (ANGGADUH)

# TANAH APANAGE/TANAH LUNGGUH

- SEWAKTU-WAKTU DAPAT DIAMBIL KEMBALI KARENA PEMEGANGNYA MENINGGAL ATAU DIANGGAP TIDAK LOYAL KEPADA RAJA
- TANAH YANG DIKEMBALIKAN KEPADA RAJA DISEBUT SITI GANTUNGAN: SEBAGAI TANAH PERSEDIAAN KEPADA BIROKRAT LAIN SEBAGAI LUNGGUH
- PEJABAT PURNAKARYA MENDAPAT TANAH PENGAREM-AREM

# PEMBAGIAN LUNGGUH

- BERDASAR SEGI ASKRIPTIF (KETURUNAN) DAN SEGI KEMAMPUAN MAUPUN KECAKAPAN
- SENTANA KARENA ADA HUBUNGAN GENEALOGI, SEMAKIN DEKAT SEMAKIN LUAS
- NARAPRAJA KARENA KECAKAPANNYA SEBAGAI BIROKRAT KERAJAAN



# SATUAN UKURAN

- SATUAN UKURAN TANAH APANAGE DISEBUT JUNG
- 1 JUNG = 28.386 M<sup>2</sup>, DIKUASAI OLEH 4 CACAH / KARYA
- LUAS LUNGGUH DIHITUNG DENGAN BANYAKNYA CACAH YANG ADA DI DALAMNYA
- CACAH ADALAH SEBUTAN UNTUK SATU ORANG PETANI YANG MENERJAKAN TANAH /UNIT KERJA DALAM MENGGARAP TANAH
- LUAS TANAH DISESUIKAN DENGAN TERSEDIAANYA TENAGA KERJA YANG SEBANDING DENGAN TINGGI RENDAHNYA JABATAN SESEORANG

# CONTOH SATUAN

- BUPATI MEMPUNYAI LUNGGUH 500 CACAH, BERARTI MEMPUNYAI LUNGGUH YANG DIKERJAKAN OLEH 500 BATIH/KELUARGA
- LUAS TANAH DISESUAIKAN DENGAN BANYAKNYA TENAGA KERJA YANG TERSEDIA

# PATUH

- PARA PEMEGANG TANAH LUNGGUH DISEBUT PATUH
- PARA PATUH TINGGAL DI KUTHAGARA ATAU KOTA KERAJAAN
- SEMENTARA WILAYAH APANAGE TERLETAK DI NEGARA AGUNG (PEDESAAN)
- LETAK TANAH TUMPANG PARUK (TERPENCAR), MERUPAKAN FUNGSI KONTROL
- WAJIB MEMBERIKAN SEBAGIAN HASIL BUMINYA KEPADA ISTANA

# PATUH

- LUNGGUH MEMBERIKAN KEHIDUPAN YANG LAYAK BAGI PEMEGANGNYA
- PATUH MENJADI KAYA
- PEMEGANG LUNGGUH YANG TERLALU LUAS TANAHNYA SEDAPAT MUNGKIN DIKURANGI AGAR TIDAK MEMBENTUK KEKUATAN YANG SEWAKTU-WAKTU MENGANCAM RAJA

# BEKEL

- DIANGKAT OLEH PATUH UNTUK MENGELOLA TANAH APANAGENYA
- BERTUGAS MEMINJAMKAN TANAH APANAGE KEPADA PARA SIKEP (PETANI) ATAU SEBAGAI PEREKRUT TENAGA KERJA
- ADA KECENDERUNGAN MEREKRUT ANGGOTA KELUARGA SENDIRI UNTUK MENGERJAKAN TANAH DI WILAYAH KEKUASAANNYA
- BERTUGAS MEMUNGUT PAJAK INNATURA/ BERFUNGSI SEBAGAI PENEBAS PAJAK

# BEKEL

- DITUNTUT LOYALITASNYA THD PATUH: KEAJEGAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA WAJIB UNTUK PARA BANGSAWAN
- BERTINDAK SEBAGAI KEPALA DESA/KEPALA DUKUH (DITETAPKAN OLEH GUBERNEMEN TAHUN 1848)
- BERTANGGUNG JAWAB ATAS KETERTIBAN DAN KEAMANAN DESA
- BEKEL BERHAK ATAS  $\frac{1}{5}$  BAGIAN DARI HASIL LUNGGUH,  $\frac{4}{5}$  BAGIAN DIBAGI DUA (MARO) PATUH DAN PETANI

# BEKEL

- LAMA KELAMAAN TERJADI PERGESERAN FUNGSI BEKEL DARI FUNGSI EKONOMIS KE FUNGSI POLITIS (BAGAIMANA MENGAMANKAN DESA SEHINGGA PETANI PATUH MEMASUKKAN PAJAK)
- BISA SESUKANYA *MOCOT* PETANI DARI STATUSNYA SEBAGAI KULI KENCENG
- PEMEGANG KEKUASAAN DESA, MEMPUNYAI FUNGSI POLITIK SEBAGAI PENGATUR PEMERINTAHAN DESA

# PENGANGKATAN BEKEL

- DIDASARKAN KEPERCAYAAN PENDUDUK
- DIPERKUAT REKOMENDASI KEPALA-KEPALA DI ATAS DESA
- DIPERKUAT DENGAN PIAGAM SEBAGAI LEGALISASI HUBUNGAN PATUH DAN BEKEL DAN SEBAGAI KONTRAK KERJA YANG MENGANDUNG SANKSI
- CALON BEKEL JUGA MEMBAYAR BEKTI (SEMAMACAM PELICIN) PADA PATUH



# SIKEP

- DISEBUT WONG SIKEP, WONG KENCENG ATAU KULI KENCENG
- HANYA MEMILIKI HAK MENGGARAP (HANGGARAP)
- SANGAT TERGANTUNG PADA BEKEL
- SIKEP/KULI KENCENG: ORANG-ORANG PERTAMA YANG MENEMPATI TANAH DAN MENDAPAT HAK MENGERJAKAN DAN HAK MENEMPATI BANGUNAN

# SIKEP

- MEMILIKI WAJIB KERJA 'SAMBATAN WAJIB' PADA TANAH MILIK BEKEL ( 1 TAHUN BISA 50 KALI) ATAUPUN 'RUKUN GAWE': PERBAIKAN JALAN DESA, SALURAN AIR, JEMBATAN, DAN JAGA MALAM (1 TAHUN MENCAPAI 74 HARI)
- BERATNYA BEBAN KERJA MENYEBABKAN BANYAK SIKEP MENANGGALKAN STATUSNYA DAN BERALIH MENJADI PENGINDUNG ATAU PINDAH KE DAERAH LAIN

# WONG ANGINAN

- PENGGARAP DI BAWAH KULI KENCENG, KARENA TIDAK LOYAL DAN TIDAK SANGGUP MEMBAYAR PAJAK ATAU MELAKUKAN KEJAHATAN SEHINGGA MEREKA DIKELUARKAN DARI DESA
- MENCIPTAKAN KEHIDUPAN BARU DENGAN MELAKUKAN KEJAHATAN SEPERTI BEGAL, KECU, RAMPOK, DLL.